



**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA  
DALAM PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG-  
ORANG YANG BERAGAMA ISLAM**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas- tugas dan memenuhi syarat- syarat guna menyelesaikan program Sarjana ( S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Oleh :

**KHARISMA GALU GERHASTUTI**

**NIM 11010113120202**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA  
DALAM PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG-  
ORANG YANG BERAGAMA ISLAM**

Diajukan untuk melengkapi tugas- tugas dan memenuhi syarat- syarat guna menyelesaikan Program Sarjana ( S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

Nama : Kharisma Galu Gerhastuti

NIM : 11010113120202

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.**

NIP. 196105301987031001

**Herni Widanarti, S.H., M.H.**

NIP. 196307081989032001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA  
DALAM PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG-  
ORANG YANG BERAGAMA ISLAM**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**KHARISMA GALU GERHASTUTI**

**NIM 11010113120202**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji di Semarang, pada tanggal 23 Maret 2017

Dewan Penguji

Ketua

**Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.**

NIP. 196105301987031001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

**Herni Widanarti, S.H., M.H.**

NIP. 196307081989032001

**Islamiyati, S.Ag., M.Si.**

NIP. 197107021999032001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

Marjo, S.H., M.Hum.  
NIP 196503181990031001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 23 Maret 2017

Kharisma Galu Gerhastuti  
NIM 11010113120202



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita.” (Q.S. At-Taubah: 40)

“Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui“ (Q.S. Al-Baqarah:216)

“No matter how little positive things you do, those will make better version of you.” (Penulis)

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada:

- Ibu dan Bapak tercinta yang telah memberikan kasih sayang, cinta, pengorbanan, semangat, serta doa yang tiada hentinya.
- Kakak-kakak tersayang yang selalu memotivasi dan menginspirasi.
- Sahabat-sahabat tersayang yang selalu menyemangati dan mendoakan.

- Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2013.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul "Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang-orang yang Beragama Islam" tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Diponegoro.
3. Dr. Sukirno, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang memberikan rekomendasi permohonan ijin kepada penulis.
4. H.M. Kabul Supriyadhie., S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang membantu selama perkuliahan.
5. Dr. Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi petunjuk, bimbingan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Herni Widanarti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Islamiyati, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penguji dan Penilai Skripsi.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan dedikasi dan ilmunya yang bermanfaat.
9. H. Masrukhin. S.H., M.Ag., selaku hakim Pengadilan Agama Mungkid yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dengan wawancara dan pemberian data-data yang penulis butuhkan.
10. Eko Supriyanto, S.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dengan wawancara dan pemberian data-data yang penulis butuhkan.
11. Bintang Sudewo, S.H., selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Mungkid yang telah membantu memberikan informasi yang penulis butuhkan.
12. Kedua orang tuaku tercinta, kakak-kakakku tersayang, dan keluarga besar terima kasih atas doa dan restunya yang tak henti-hentinya serta semangat yang diberikan kepada penulis.
13. Sahabat-sahabat dan teman-teman tersayang yang telah memberi warna dalam hidupku selama ini
14. Teman-teman KKN Tim II Desa Getasan periode Juli-Agustus 2016.
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2013 terima kasih buat dukungan, semangat, dan kenangannya selama ini.

16. Alamamaterku, Universitas Diponegoro serta semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan penulisan hukum ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam bentuk apapun.


Penulis menyadari juga bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pembaca serta bagi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia.

*Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

Semarang, 23 Maret 2017

Penulis

Kharisma Galu Gerhastuti





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Pengangkatan Anak (Adopsi) .....	13
1. Pengaturan Pengangkatan Anak.....	13
2. Tujuan atau Motivasi Pengangkatan Anak .....	22
3. Pengertian Pengangkatan Anak, Anak Angkat, dan Orang Tua Angkat.....	24
4. Syarat Pengangkatan Anak .....	28

B. Hak Keperdataan Anak Angkat .....	30
1. Pengertian Hak Keperdataan.....	30
2. Macam-macam Hak Keperdataan Anak Angkat.....	31
C. Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum Nasional.....	34
1. Pengangkatan Anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129.....	34
2. Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat.....	36
3. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam.....	39
D. Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak.....	41
1. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Pengangkatan Anak...	41
2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak ..	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Metode Pendekatan .....	45
B. Spesifikasi Penelitian .....	46
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Metode Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Metode Analisis Data.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak.....	53
1. Prosedur Pengangkatan Anak dengan Penetapan Pengadilan.....	53

2. Batasan Kewenangan Pengadilan dalam Pengangkatan Anak.....	65
3. Pengangkatan Anak Melalui Pengadilan Negeri.....	67
4. Pengangkatan Anak Melalui Pengadilan Agama.....	83
B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.....	98
1. Keberagaman Aturan tentang Pengangkatan Anak.....	98
2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama .....	104
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran .....	109
DAFTAR PUSTAKA .....	110
LAMPIRAN	

## ABSTRAK

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan agar peristiwa pengangkatan anak memiliki kepastian hukum. Diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam pasal 49 telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengesahkan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam. Pada praktiknya Pengadilan Negeri masih mengesahkan permohonan pengangkatan anak orang yang beragama Islam yang seharusnya sudah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Hal ini menimbulkan permasalahan tentang kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terhadap permohonan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam serta akibat hukum pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang Islam, selanjutnya untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak yang diajukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis yang digunakan adalah dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ini berarti kewenangan pengangkatan anak bagi orang Islam telah beralih dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Agama. Masih adanya pemohon beragama Islam yang mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa konsep dari peraturannya sendiri belum tersosialisasi secara menyeluruh. Akibat hukum pengangkatan anak baik dengan penetapan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama tidak boleh memutus hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbedaan terletak dalam bidang waris. Anak dapat memperoleh hak waris sebatas harta gono-gini dari orang tua angkatnya melalui penetapan Pengadilan Negeri, sementara melalui penetapan Pengadilan Agama anak hanya berhak atas wasiat wajibah yang besarnya paling banyak 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkat. Disarankan para pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama sehingga kepastian hukumnya semakin jelas, selain itu Pemerintah seharusnya membentuk Undang-Undang yang mengatur khusus tentang pengangkatan anak yang berlaku bagi semua golongan.

***Kata Kunci: Kewenangan, Pengadilan, Pengangkatan Anak***